

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul

Jl. Brigjen. Katamso 13 Wonosari, Gunungkidul DIY 55813 0274391313

[gunungkidul.kemenag.go.id](http://gunungkidul.kemenag.go.id)



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Kementerian

# Permohonan Ijin Pendirian Dan Ijin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah

Agama Kabupaten Gunung Kidul

No. SK : 252.1 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Surat permohonan penetapan IJOP Madrasah Diniyah Takmiliyah dari pengurus/ pengelola disertai Proposal
2. Proposal permohonan penetapan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dijilid rapi dan harus menyertakan :
3. Profil/ identitas lengkap dari calon lembaga pendidikan (Madrasah Diniyah Takmiliyah)
4. Fotocopy Akta Notaris Yayasan/ Organisasi/ Lembaga pendiri MADIN berbadan hukum yang mendapat pengakuan dari Kemenkumham
5. Fotocopy Sertifikat Ikrar Wakaf/ Kepemilikan Tanah/ Lahan atas nama Yayasan/ Lembaga pendiri Madrasah Diniyah Takmiliyah
6. SK tentang Struktur Organisasi Pengelola dan Pembagian Tugas Mengajar serta Jadwal Mengajar Madrasah Diniyah Takmiliyah
7. Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa/ Kelurahan setempat
8. Surat Pernyataan tentang Kesanggupan menyelenggarakan dan mengelola Madrasah Diniyah Takmiliyah dari Pengelola (Kepala Madin)
9. Surat Rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan setempat
10. Daftar calon Pendidik (minimal 2 orang) dan Tenaga Kependidikan (minimal 1 orang) Madrasah Diniyah Takmiliyah dilengkapi Daftar Riwayat Hidup dan Fotocopy Ijazahnya
11. Daftar peserta didik Madrasah Diniyah Takmiliyah berikut identitas lengkapnya
12. Daftar disertai Gambar/ Foto Sarana dan Prasarana yang dimiliki
13. Nomor kontak pengelola/ pengurus

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul

Jl. Brigjen. Katamso 13 Wonosari, Gunungkidul DIY 55813 0274391313

[gunungkidul.kemenag.go.id](http://gunungkidul.kemenag.go.id)



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Gunung Kidul

1. Pemohon datang langsung ke PTSP untuk memasukkan surat permohonan penetapan Ijin Operasional (IJOP) Madrasah Diniyah Takmiliyah di lengkapi dengan Proposal Pengajuan penetapan Ijin Operasional (IJOP) Madrasah Diniyah Takmiliyah
2. Petugas PTSP menerima surat permohonan dari pemohon dan meneliti jenis dan juga kelengkapan berkas
3. Petugas PTSP mencatat surat masuk pada buku agenda dan memasukkan pada aplikasi e-dispo untuk proses selanjutnya
4. Pimpinan/ pejabat menindaklanjuti surat dari e-dispo dengan memeriksa proposal dan kelengkapannya selanjutnya memerintahkan/ menunjuk petugas/ pelaksana untuk melaksanakan verifikasi dan juga melakukan visitasi lapangan/ monitoring
5. Petugas/pelaksana melaksanakan perintah pimpinan untuk melaksanakan verifikasi berkas permohonan penetapan Ijin Operasional (IJOP) Madrasah Diniyah Takmiliyah berikut proposalnya dan juga melakukan visitasi lapangan/monitoring ke lokasi Madrasah Diniyah Takmiliyah yang bersangkutan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada pimpinan
6. Dari hasil verifikasi dan visitasi/ monitoring selanjutnya diputuskan bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah yang memenuhi kriteria/persyaratan, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul akan menerbitkan • Surat Keputusan Penetapan Ijin Operasional Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah; serta • Sertifikat/ Piagam Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah dengan Nomor Statistiknya
7. Petugas/ pelaksana mengkonsep Surat Keputusan Penetapan Ijin Operasional Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah serta Sertifikat/ Piagam Madrasah Diniyah Takmiliyah selanjutnya memintakan pengesahan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.
8. Petugas/ pelaksana mencatat ke dalam buku agenda surat keluar serta menduplikasikannya sebagai arsip.
9. Petugas/ pelaksana menyerahkan SK Penetapan IJOP Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah serta Sertifikat/ Piagam-nya ke petugas PTSP.
10. PTSP menghubungi pengurus/ pengelola TPQ dan Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk mengambil Surat Keputusan Penetapan IJOP Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah serta Sertifikat/ Piagam-nya

### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

### Biaya / Tarif

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul

Jl. Brigjen. Katamso 13 Wonosari, Gunungkidul DIY 55813 0274391313

[gunungkidul.kemenag.go.id](http://gunungkidul.kemenag.go.id)



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Kementerian

Tidak dipungut biaya  
Agama Kabupaten Gunung Kidul

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penetapan Ijin Operasional bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah

### Pengaduan Layanan

Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Nurul Khasanah, S.Pd.I
2. Telpone : (0274) 391313
3. SMS/WA : +62 821-3371-0789
4. E-mail : kemenaggk@gmail.com dan/atau kabgunungkidul@kemenag.go.id
5. Website : <https://gunungkidul.kemenag.go.id/>
6. Penanganan pengaduan/saran/masukan pelanggan dapat juga melalui surat kepada :

### KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jl. Brigjen Katamso No. 13 Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55813